



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA, Laki-laki, umur 79 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;

I GUSTI AGUNG PUTU YUDA STRA, Laki-laki, umur 69 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;

I GUSTI AGUNG MADE OKA, Laki-laki, umur 65 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;

I GUSTI AGUNG MADE MARUTA, Laki-laki, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4** ;

I GUSTI AGUNG CANDRA BUANA, Laki-laki, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5** ;

I GUSTI AGUNG PUTU RAMA, Laki-laki, umur 77 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6** ;

I GUSTI AGUNG KETUT PURWA, Laki-laki, umur 67 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7** ;

I GUSTI AGUNG OKA NEGARA, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dosen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8** ;

I GUSTI AGUNG KETUT UTARA, S.H., Laki-laki, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9** ;

I GUSTI AGUNG PUTU PUTRA, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AGUNG KETUT OKA, Laki-laki, umur 68 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11** ;

I GUSTI AGUNG DASALUDRA, Laki-laki, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12** ;

I GUSTI AGUNG KETUT RAKA, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13** ;

I GUSTI AGUNG PUTU SUETA, Laki-laki, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Kepala Desa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14** ;

I GUSTI AGUNG MADE SUAMBA, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 15** ;

I GUSTI AGUNG NYOMAN BASKARA, Laki-laki, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 16** ;

I GUSTI AGUNG NYOMAN DIRGA, Laki-laki, umur 74 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Dosen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 17** ;

I GUSTI AGUNG NGURAH ACINTIA, Laki-laki, umur 48 tahun, agama Hindu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 18**, dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada : **NGAKAN GDE PADMA, S.H, NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum**, yang beralamat di Jl. Manik No. 3 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 November 2015, Reg. No : 291/2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan :

I GUSTI AGUNG MARUTI P, Laki-laki, umur 68 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

I GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**, sama-sama beralamat di Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini sama-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama memberikan kuasa kepada : **LUH PUTU EKA SURYANTHI, S.H., M.H, Advokat/Pengacara**, yang beralamat di Banjar Silayukti, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 November 2015, Reg. No : 321/2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

I GUSTI AGUNG PUTU RAKA, Laki-laki, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dosen ;

I GUSTI AGUNG KETUT RAHADI, Laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, sama-sama beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I GUSTI AGUNG KETUT RAHADI PRAMANA**, yang beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Isidentil tertanggal 3 Februari 2016, No : 01/SK/Pdt.Tk.I/2016/PN.Gin, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 November 2015 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang telah diubah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Para Penggugat, adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ni Gusti Ayu Rai, dimana Almarhumah semasa hidupnya tidak mempunyai suami/bajang Tue, dan dengan sendirinya tidak memiliki anak/putung ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Ni Gusti Ayu Rai, ada memiliki harta berupa tanah sawah, yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali :

1. SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0336.7, Luas : 900 M2,/ 9 are ;

2. SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0335.7, Luas : 2250 M2. / 22,5 Are,

dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tukad ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Gst.Ag.Nym.Saprang dan I Gerda ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

3. Bahwa akhirnya segala keperluan dari Almarhumah Ni Gusti Ayu Rai semasa masih hidup diserahkan kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog Almarhum/ayah dari Penggugat 1 sampai 5 yaitu, memelihara beliau sehari hari karena dalam keadaan sudah tua. Dan akhirnya Ni Gusti Ayu Rai mengeluarkan bisama agar segala harta yang beliau miliki dijadikan drue tengah dan penguasaan serta pegelolaanya diserahkan kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog, dengan syarat beliau memelihara kehidupannya dimasa tua dan melaksanakan upaca pengabenan/pelebon dan Ngasti, pada waktu beliau meninggal dunia, dan memelihara serta melaksanakan segala upacara upakara di merajan alit milik Almarhumah ;

4. Bahwa segala persyaratan Ni Gusti Ayu Rai tersebut di atas telah dilaksanakan oleh I Gusti Agung Putu Raka Togog, Ayah Penggugat 1 sampai 5, sampai beliau (Ni Gusti Ayu Rai) meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1991, upacara pelebon/pengabenan langsung ngasti/upacara setelah pengabenan/pelebon dilaksanakan oleh ayah Penggugat 1 sampai 5, tanpa bantuan materi dari Para Penggugat lain maupun Para Tergugat dan Ikut Tergugat. Sampai saat ini segala keperluan baik fisik maupun segala upakara dan upacara di merajan alit peninggalan Almarhumah tetap dilaksanakan oleh ahli waris I Gusti Agung Putu Raka Togog Almarhum yaitu Tergugat 1 sampai 5. Dengan demikian yang berhak untuk menguasai, menghasili tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Ni Gusti Ayu Rai ALmarhumah adalah Para Penggugat 1 sampai 5, dengan persetujuan ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat yang lain. Oleh karenanya Para Tergugat dan Para Ikut Tergugat, haruslah pula tidak dapat berkeberatan secara hukum ;

5. Bahwa pada tahun 1983 tanah sengketa ditukarkan oleh Ni Gusti Ayu Rai kepada ayah Para Tergugat yang bernama I Gusti Agung Made Tegug, dengan tanah miliknya yaitu sebidang tanah yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT.nomor : 51.04.020.008.008.0021.0, seluas 3200 M2 / 32 Are. Dengan

batas batas :

- Sebelah Utara : Anak Agung Putra Ratnasih ;
- Sebelah Timur : Telabah ;
- Sebelah Selatan : I Made Bandem ;
- Sebelah Timur : Jalan ;

Sejak tukar menukar disepakati, sudah langsung dilaksanakan yaitu Ayah Tergugat langsung menguasai tanah sengketa, dimana beberapa saatnya kemudian Tergugat 1, mendirikan bangunan bangunan Berupa :

- a. Seperangkat Merajan Alit yang terdiri dari Padma, Kemulan, Taksu, Sedan Ngurah Agung, Sedan APit Lawang dan Paruman ;
 - b. Sebuah rumah permanent Bale Daja, ukuran 5 x 7 Meter ;
 - c. Sebuah rumah Bale Daging ukuran, 4 x 6 M ;
 - d. Sebuah bangunan permanen di sebelah Selatan ukuran 6 x 10 M ;
 - e. Sebuah bangunan garase di sebelah Barat ukuran 3 x 5 M ;
6. Bahwa sejak tukar menukar tanah sengketa dilaksanakan, Ni Gisti Ayu Rai menguasai dan menghasili tanah penukar yaitu tanah yang semula milik ayah Para Tergugat yang terletak di Subak Celuk dan setelah Gusti Ayu Rai meninggal dunia, pada tahun tanggal 29 Maret 1991, penguasaan dan yang menghasili langsung diserahkan kepada ayah Para Penggugat 1 sampai 5 / Gsti Agung Putu Raka Togog dan setelah ayah Penggugat 1 sampai 5 meninggal dunia Para Penggugat 1 sampai 5 lah yang menguasai dan menghasili tanah penukar tersebut sampai saat ini ;
7. Bahwa ternyata setelah lebih dari 30 tahun tukar menukar tanah sengketa oleh ayah Para Tergugat dan Tergugat 1 telah mendirikan bangunan permanent di atas tanah sengketa, ternyata Tergugat 1 tidak konsekwen melaksanakan kewajiban dari tukar menukar, yaitu pada tahun 2011, Tergugat 2, adik Tergugat 1, mensertipikatkan tanah penukar dari tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri secara diam diam tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Para Penggugat, khususnya Penggugat 1 sampai 5. Padahal sejak tahun 1983, saat terjadinya tukar menukar atas tanah sengketa lebih dari 30 tahun yang lalu, sampai saat ini yang menguasai dan menghasili tanah tersebut sepenuhnya Para Penggugat 1 sampai 5. Lebih fatal lagi tidak patut secara hukum ternyata Tergugat 1, telah berusaha pula untuk mensertipikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri, dengan dasar merubah atas nama SPPT; tanah sengketa menjaadi atas namanya sendiri. Sudah tentu atas perbuatan Para Tergugat, secara hukum dapat dikatagorikan perbuatan yang melanggar hukum / on rechmatic daad. Oleh karenanya sepatutnya tukar menukar tersebut dinyatakan batal secara hukum dan kepada Para Tergugat dihukum untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan lassic dan kepada Para Tergugat patut pula untuk dihukum agar membongkar seluruh bangunan miliknya dengan biaya sendiri, yang bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan alat Negara / Polisi. Dan Para Penggugat bersedia mengembalikan tanah penukar tanah sengketa kepada Para Tergugat ;

8. Berdasarkan hal hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, dalam surat Gugatan Penggugat kiranya, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, memeriksa perkara ini secara seksama yang kemudian menetapkan hari - hari sidang dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugtan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah secara hukum harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum ;
3. Menyatakan Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Ni Gusti Ayu Rai almarhum ;
4. Menyatakan bahwa Gusti Agung Putu Raka Togog ayah Para Penggugat 1 sampai 5, maupun Penggugat 1 sampai 5, telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan permintaan dari Ni Gusti Ayu Rai Almarhum ;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah drue tengah, dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dan menghasili tanah sengketa dan berkewajiban untuk melaksanakan upacara maupun upacara di Merajan Alit peninggalan NI Gusti Ayu Rai Almarhum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat khususnya Penggugat 1 sampai 5, dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya yang ada di atas tanah sengketa, atas biaya sendiri, yang bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara / polisi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

ATAU : Para Penggugat memohon putusan yang pandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **NGAKAN GDE PADMA, S.H, dan NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, S.H,** Para Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **LUH PUTU EKA SURYANTHI, S.H., M.H,** sedangkan Para Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I GUSTI AGUNG**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT RAHADI PRAMANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **DORI MELFIN, S.H., M.H.**, yang dipilih atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Februari 2016, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatannya yang telah diubah tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 April 2016, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI ; GUGATAN PARA PENGGUGAT MELAWAN HAK DAN TIDAK TERPERINCI TENTANG UNSUR-UNSUR DARI SIFAT MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA PARA TERGUGAT ;

- Bahwa pada dasarnya materi gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak dari para Tergugat, serta tidak menguraikan secara terperinci uraian materi dasar gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat ;
- Bahwa dalam posita dalil gugatan Para Penggugat poin 2 pada intinya menyatakan "semasa hidup NI GUSTI AYU RAI ada memiliki harta berupa tanah sawah, yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;

1. SPPT No. 5104022.005.000.0336. 7, Luas 900 m²/ 9 are ;
2. SPPT No. 5104022.005.000.0335. 7, Luas : 2250 m²/ 22,5 are ;

Dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Tukad ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Gst.Ag.Nym Saprang dan I Gerda ;
Sebelah Barat : Jalan ;

Disebut sebagai Tanah Sengketa ;

Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas kabur, karena telah salah para Penggugat menyebutkan tanah tersebut sebagai Tanah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, jika dalil posita gugatan Para Penggugat poin 2 dihubungkan dengan petitum gugatan poin 5 yang tiba-tiba saja muncul dalam petitum tanpa ada uraian pada posita gugatan; yang menyebutkan "tanah sengketa adalah duwe tengah dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dst". Jadi antara dalil Posita 2 dan Petitum gugatan poin 5 bertentangan dan tidak bersesuaian yang mana yang benar dalil posita ataukah petitum gugatan Para Penggugat poin 5, jadi jelas terhadap penyebutan tanah sengketa tersebut tidak bersesuaian sehingga patut dan adil gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat yang lain pada poin 3 juga menyebutkan "dan akhirnya I Gst Ayu Rai mengeluarkan bisama agar segala harta yang dia miliki dst". Bahwa paparan dalil gugatan Para penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, yang mana dimaksudkan tanah sengketa tersebut sudah diserahkan pada hal tidak ada bukti yang otentik penyerahan tanah oleh Ni Gusti Ayu Rai kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog dan dalam hal ini hanya sebatas wacana saja, jadi para Penggugat tidak menjelaskan secara gamblang / terang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat, karena Para Tergugat sudah patut dan benar untuk membangun rumah dan merajan yang telah ditempatinya oleh para Tergugat ; Dengan demikian gugatan Para Penggugat melawan Hak dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut dan adil untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relepsinya ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil para Penggugat pada poin 1, karena Para Tergugat juga adalah ahli waris Almarhum Ni Gusti Ayu Rai, jadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama sebagai ahli waris Ni Gusti Ayu Rai ;
4. Bahwa posita dalil gugatan poin 2 dari Para Penggugat tidak benar, para Penggugat tidak cermat dan tidak bisa secara pasti menyebutkan tanah sengketa dalam perkara ini, jika penyebutan tanah sengketa pada dalil poin 2 dihubungkan dengan petitum gugatan poin 5 jelas bertentangan karena secara tiba-tiba saja disebutkan dalam petitum poin 5, dengan menyebutkan "Tanah sengketa adalah duwe tengah dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dan menghasili tanah sengketa Dst. Jadi yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai tanah sengketa yang mana? apakah dalil posita poin 2 atau duwe tengah? Oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk ditolak ; Disamping itu penyerahan tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai realisasi dari bisama I GUSTI AYU RAI tidak pernah ada penyerahan secara nyata dan sampai sekarang tidak ada bukti penyerahan secara otentik dari Almarhum I GUSTI AYU RAI kepada I GUSTI AGUNG PUTU RAKA TOGOG ; bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris ;

5. Bahwa tidak benar I GUSTI AGUNG PUTU RAKA TOGOG ayah dari Penggugat 1 sampai 5 melakukan sendiri kewajiban pelebong dari almarhum I GUSTI AYU RAI, yang benar karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama sebagai ahli waris, maka bersama-sama pula mempunyai kewajiban untuk melakukan upacara Pelebong / Ngaben terhadap mendiang I GUSTI AYU RAI, serta semua upacara-upacara di Merajan Alit dilaksanakan oleh Para Tergugat dan Para Penggugat dan Para Tergugat ikut melaksanakan atau mempunyai kewajiban yang sama-sama dengan Para Penggugat dan tanggung jawab moral secara bersama-sama oleh karena itu kedudukan para Tergugat dengan Para Penggugat SAMA-SAMA SEBAGAI AHLI WARIS dan sama-sama antara Para Tergugat dengan Para Penggugat sudah mendapat bagian masing-masing, jadi yang benar "Justru sebaliknya Para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum" terhadap Para Tergugat karena Para Penggugat telah mendapat 5 bidang tanah yang sekarang sudah dikuasainya ;
6. Bahwa dalil poin 5 posita gugatan para Penggugat keliru, karena sampai sekarang Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara otentik / bukti nyata adanya tukar-menukar tanah seperti dalil poin 5 gugatan para Penggugat ;
7. Bahwa memang benar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik orang tua Para Tergugat, yang tidak pernah ditukar dengan tanah sengketa dan Para Tergugat telah membangun di atas tanah yang merupakan bagian dari Tanah milik orang tua Para Tergugat, sehingga tidak ada alasan Para Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah penukar tersebut karena dalil gugatan para Penggugat patut ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban dari Para Tergugat, Para Tergugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke ver klaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2016, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat tidak mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) yang pada masa hidupnya tidak mempunyai suami dan keturunan ;
3. Bahwa semasa hidupnya Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) mempunyai beberapa cutak sawah yang terletak di beberapa subak yang berada di Desa Medahan dan hasilnya dipakai beliau untuk menjalankan kewajiban untuk melakukan Piodalan (upacara di Merajan Alit di Puri Medahan) yang merupakan milik Puri Medahan ;
4. Bahwa semasa tuanya Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dirawat oleh I Gusti Agung Ketut Suati dan dalam keadaan tersebut Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) tidak pernah membuat/mengeluarkan BISAMA ;
5. Bahwa upacara Pelebon/Ngaben terhadap Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dilaksanakan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Upacara tersebut ada didanai oleh I Gusti Agung Ketut Jawa (Almarhum) adik tiri dari Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) Kakek dari Turut Tergugat dan Ayah dari Penggugat 11 dan 17 ;
6. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui Tanah Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dimana tanah tersebut terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali :
 - a. SPPT No. 51.04022.055.000.0336-7 Luas 900M2 ;
 - b. SPPT No. 51.04022.055.000.0336-7 Luas 2250M2 ;

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Timur : Tukad ;

Selatan : I Gusti Agung Nyoman Saprang, I Gerda ;

Barat : Jalan ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mendirikan bangunan rumah ;

7. Bahwa Turut Tergugat mengetahui bahwa Tergugat I mendirikan bangunan rumah di tanah miliknya lebih dari 25 tahun yang lalu, yang didapat dari ayahnya yang terletak di Subak Abu Tempek Pilah, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : I Gusti Agung Putu Ketug ;

Timur : Sungai Udang-Udang ;

Barat : Telabah, Jalan ;

Selatan : I Gusti Agung Megan ;

8. Bahwa bangunan Piasan/tempat banten/sesajen di Merajan Alit Puri Medahan dimana Para Penggugat menyatakan milik Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) diperbaiki oleh Ayah Turut Tergugat yaitu I Gusti Agung Putu Widia, S.H (Almarhum) tanpa ada bantuan dari ahli waris yang lainnya dan dalam upacara Piodalan kami Turut Tergugat juga ikut berpartisipasi ;

9. Bahwa Turut Tergugat 1 dan 2 mengetahui tanah yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali dengan luas 32 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : I Gusti Agung Made Tegug ;

Timur : Telabah ;

Selatan : Made Bandem, Mangku Karung ;

Barat : Parit, Jalan ;

Merupakan tanah atas nama I Gusti Agung Putra Darmaja (Tergugat 2) yang didapat dari ayahnya, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat 1 sampai 5 ;

10. Bahwa yang mendirikan Merajan Alit di Puri Medahan adalah I Gusti Agung Pejenengan (Almarhum) ayah dari I Gusti Agung Ketut Jawa (Almarhum) dan Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dimana dalam kurun waktu tertentu bangunan Merajan tersebut rusak lalu diperbaiki oleh I Gusti Agung Ketut Jawa (Almarhum) yang didanai oleh Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) ;

Demikianlah jawaban dari Turut Tergugat, saya sampaikan dan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau Mohon putusan yang adil dan pasti ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2016, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Juni 2016, sedangkan Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2016, Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2006 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama NI GST AYU RAI, alamat Br. Anggar Kasih, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.1) ;
2. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2005 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama NI GST AYU RAI, alamat Br. Anggar Kasih, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.2) ;
3. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2004 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama NI GST AYU RAI, alamat Br. Anggar Kasih, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.3) ;
4. Foto copy SPPT-PBB Tahun 1999 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama NI GST AYU RAI, alamat Br. Anggar Kasih, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.4) ;
5. Foto copy SPPT-PBB Tahun 1998 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama NI GST AYU RAI, alamat Br. Anggar Kasih, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.5) ;
6. Foto copy Silsilah Waris I GUSTI AYU RAI, tertanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.6) ;
7. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 22 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.7) ;
8. Foto copy STTS Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.8) ;
9. Foto copy STTS Tahun 2006, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.9) ;
10. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 22 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.10) ;
11. Foto copy STTS Tahun 2006, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.11) ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy STTS Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.12) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : NIKETUT TANTRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai penggarap tanah sengketa milik Alm. Ni Gusti Ayu Rai dari sejak orang tua saksi dan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sudah tidak menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Carik Abu / Desa Medahan dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) are, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Sungai/Tukad, Selatan berbatasan dengan Sawah milik Gusti Aji Saprang, Barat berbatasan dengan Jalan Masceti ;
- Bahwa selama orang tua saksi dan saksi menggarap tanah tersebut, sebagian hasil dari tanah sengketa tersebut orang tua saksi dan saksi serahkan ke Puri (Para Penggugat) ;
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut ditukar oleh Gusti Agung Maruti Putra (Tergugat I) dengan tanah sawah yang terletak di Subak Celuk yang luasnya kurang lebih 30 (tiga puluh) are dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah Duwe Gianyar, Timur berbatasan dengan Sungai, Selatan berbatasan dengan Tanah Nang Bandem, Barat berbatasan dengan Jalan Subak ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Ni Gusti Ayu Rai ditukar oleh Gusti Agung Maruti Putra (Tergugat I) dari Alm. Ni Gusti Ayu Rai ;
- Bahwa yang menguasai tanah penukar milik Alm. Ni Gusti Ayu Rai yang terletak di Subak Celuk, Desa Medahan adalah I Gusti Agung Putu Raka Togog (orang tua dari Para Penggugat) ;
- Bahwa sejak tanah Alm. Ni Gusti Ayu Rai ditukar, saksi tidak tahu siapa yang menggarap dan hasilnya juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa Ni Gusti Ayu Rai meninggal kurang lebih sudah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan selama hidup Ni Gusti Ayu Rai tidak kawin ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Ni Gusti Ayu Rai sudah diaben yang dibiayai sepenuhnya oleh I Gusti Agung Putu Raka Togog (Alm) yang merupakan orang tua dari Para Penggugat, hubungan Alm. Ni Gusti Ayu Rai dengan I Gusti Agung Putu Raka Togog (Alm) adalah keponakan ;

Saksi II : I KETUT KUSIRAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Alm. Ni Gusti Ayu Rai berasal dari Puri Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Alm. Ni Gusti Ayu Rai meninggal dunia sudah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan sudah diaben oleh keponakannya ;
- Bahwa Alm. Ni Gusti Ayu Rai selama hidup tidak punya suami dan tidak punya anak, yang mengurus Alm. Ni Gusti Ayu Rai semasa hidupnya adalah I Gusti Agung Raka Togog ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari I Gusti Agung Raka Togog jika Alm. Ni Gusti Ayu Rai menukar tanahnya dengan Gusti Agung Maruti Putra, saksi tahu luas tanah Alm. Ni Gusti Ayu Rai di Subak Medahan kurang lebih 30 (tiga puluh) are dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Sungai, Selatan berbatasan dengan Sawah milik Dewa Sebreg, Barat berbatasan dengan Jalan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Gusti Agung Maruti Putra) dan sebagian sudah ada bangunan rumah milik Tergugat I (Gusti Agung Maruti Putra) ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang terletak di Subak Celuk kurang lebih 30 (tiga puluh) are dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah Duwe Gianyar (Anak Agung Gianyar), Timur berbatasan dengan Telabah (Sungai), Selatan berbatasan dengan Tanah Pak Bandem, Barat berbatasan dengan Jalan Subak ;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah yang terletak di Subak Celuk adalah Ketut Tantri ;

Saksi III : I MADE YADNYA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Subak Abu, dengan luas antara 30 (tiga puluh) are sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) are, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Sungai, Selatan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tanah milik Gung Saprang, Barat berbatasan dengan Parit/Jalan ;

- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Gusti Ayu Rai (Alm), sekarang dikuasai oleh Gusti Agung Maruti dan sebagian sudah dibangun oleh Gusti Agung Maruti sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tahu Gusti Ayu Rai (Alm) tidak mempunyai anak / tidak kawin ;
- Bahwa masing-masing saudara Gusti Ayu Rai (Alm) sudah mendapatkan bagian tanah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2014 tanah seluas 900 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama I GST AGUNG GDE MARUTI PUTRA, alamat Br. Gelgel, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.1) ;
2. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2014 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama I GST AGUNG GDE MARUTI PUTRA, alamat Br. Gelgel, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.2) ;
3. Foto copy Pembayaran Pajak Nomor Objek Pajak : 51.04.020.008.005-0016.0 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.3) ;
4. Foto copy Pembayaran Pajak Nomor Objek Pajak : 51.04.020.008.005-0016.0 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.4) ;
5. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2013 tanah seluas 900 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama I GST AGUNG GDE MARUTI PUTRA, alamat Br. Gelgel, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.5) ;
6. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2013 tanah seluas 2.250 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama I GST AGUNG GDE MARUTI PUTRA, alamat Br. Gelgel, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.6) ;
7. Foto copy STTS Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.7) ;
8. Foto copy SSPD Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.8) ;
9. Foto copy Pembayaran Pajak Nomor Objek Pajak : 51.04.020.008.005-0017.0 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.9) ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy STTS Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.10) ;
11. Foto copy SSPD Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.11) ;
12. Foto copy Pembayaran Pajak Nomor Objek Pajak : 51.04.020.008.005-0017.0 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.12) ;
13. Foto copy Silsilah Keturunan I GUSTI AGUNG TEGUG MARUTI PUTRA, tertanggal Juli 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.13) ;
14. Foto copy Pembayaran Pajak Nomor Objek Pajak : 51.04.020.008.008-0021.0 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.14) ;
15. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2015 tanah seluas 3.523 M2 yang terletak di Subak Medahan, atas nama I GUSTI AGUNG PUTRA DARMAJA, alamat Br. Gelgel, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.15) ;
16. Foto copy Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar atas nama I GUSTI AGUNG MARUTI PUTRA, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.16) ;
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 870, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.17) ;
18. Foto copy Surat Keterangan di atas kertas bermaterai tertanggal 29 Maret 1979 yang dibuat oleh I Gusti Agung Ayu Rai, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.18) ;
19. Foto copy foto upacara mecaru di rumah I Gusti Agung Tegug Maruti Putra pada bulan Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.19) ;
20. Foto copy foto upacara mecaru di rumah I Gusti Agung Tegug Maruti Putra pada bulan Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (T.20) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I MADE SUDIASTHA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Gusti Agung Maruti sejak tahun 1981 dan saksi pernah disuruh membangun tempat suci pada tahun 2000 dan balai adat pada tahun 2001 di atas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saat saksi membangun tempat suci pada tahun 2000 dan balai adat pada tahun 2001 di atas tanah yang disengketakan, ayahnya Gusti Agung Maruti, yaitu Gusti Agung Tegug masih hidup ;
- Bahwa saksi pernah dikasi tahu oleh Gusti Agung Maruti jika tanah tempat saksi membangun tersebut adalah tanah warisan dari ayahnya Gusti Agung Maruti, yaitu Gusti Agung Tegug (Alm) ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan terkait pajak tanah tempat saksi membangun tersebut kepada Gusti Agung Maruti dan dijawab oleh Gusti Agung Maruti jika pajaknya sudah dibayar oleh Gusti Agung Maruti ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Sawah, sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

Saksi II : I GUSTI PUTU GULEM :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan dan silsilah para pihak ;
- Bahwa letak tanah sengketa di Subak Abu, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah, tempat suci/merajan yang dibangun oleh Gusti Agung Maruti sejak tahun 1982 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Sawah/Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa saat Gusti Agung Maruti membangun rumah dan tempat suci/merajan, orang tuanya masih hidup ;
- Bahwa saat upacara pemelaspasan merajan saksi hadir karena diundang dan saksi melihat Para Penggugat juga hadir ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, namun Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak hendak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam pembuktian perkara ini dan menyatakan sudah cukup ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang di tempat) yaitu di lokasi tanah yang sedang dipersengketakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sedangkan Kuasa Para Turut Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 April 2016, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :
EKSEPSI ; GUGATAN PARA PENGGUGAT MELAWAN HAK DAN TIDAK TERPERINCI TENTANG UNSUR-UNSUR DARI SIFAT MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA PARA TERGUGAT ;

- Bahwa pada dasarnya materi gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak dari para Tergugat, serta tidak menguraikan secara terperinci uraian materi dasar gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat ;
- Bahwa dalam posita dalil gugatan Para Penggugat poin 2 pada intinya menyatakan “semasa hidup NI GUSTI AYU RAI ada memiliki harta berupa tanah sawah, yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;

1. SPPT No. 5104022.005.000.0336. 7, Luas 900 m²/ 9 are ;

2. SPPT No. 5104022.005.000.0335. 7, Luas : 2250 m²/ 22,5 are ;

Dengan batas batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tukad ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Gst.Ag.Nym Saprang dan I Gerda ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Disebut sebagai Tanah Sengketa ;

Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas jelas kabur, karena telah salah para Penggugat menyebutkan tanah tersebut sebagai Tanah sengketa, jika dalil posita gugatan Para Penggugat poin 2 dihubungkan dengan petitum gugatan poin 5 yang tiba-tiba saja muncul dalam petitum tanpa ada uraian pada posita gugatan; yang menyebutkan "tanah sengketa adalah duwe tengah dan Para Penggugat 1 sampai 5 berhak untuk menguasai dst". Jadi antara dalil Posita 2 dan Petitum gugatan poin 5 bertentangan dan tidak bersesuaian yang mana yang benar dalil posita ataukah petitum gugatan Para Penggugat poin 5, jadi jelas terhadap penyebutan tanah sengketa tersebut tidak bersesuaian sehingga patut dan adil gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat yang lain pada poin 3 juga menyebutkan "dan akhirnya I Gst Ayu Rai mengeluarkan bisama agar segala harta yang dia miliki dst". Bahwa paparan dalil gugatan Para penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, yang mana dimaksudkan tanah sengketa tersebut sudah diserahkan pada hal tidak ada bukti yang otentik penyerahan tanah oleh Ni Gusti Ayu Rai kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog dan dalam hal ini hanya sebatas wacana saja, jadi para Penggugat tidak menjelaskan secara gamblang / terang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para Tergugat, karena Para Tergugat sudah patut dan benar untuk membangun rumah dan merajan yang telah ditempatinya oleh para Tergugat ; Dengan demikian gugatan Para Penggugat melawan Hak dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut dan adil untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 10 Mei 2016, telah menjawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi Kuasa Para Tergugat secara hukum sungguh terlalu mengada-ada, oleh karena sejatinya surat gugatan Para Penggugat secara yuridis formal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik subyek maupun obyeknya sudah lengkap, tepat dan benar. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat terhadap surat gugatan Para Penggugat patut ditolak saja dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Rechtsreglement Buitengewesten*) terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Kuasa Para Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat tidak menjelaskan tentang maksud dari gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak dari para Tergugat dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Para Penggugat dan perubahan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat dan masalahnya juga sudah jelas, dengan demikian terhadap eksepsi atas gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan Para Penggugat dan eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Para Penggugat meminta agar tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0336.7, Luas : 900 M2, / 9 are, dan SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0335.7, Luas : 2250 M2. / 22,5 Are, dengan batas batas : Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Tukad, Sebelah Selatan : Tanah milik Gst. Ag. Nym. Saprang dan I Gerda, Sebelah Barat : Jalan, adalah tanah Drue Tengah peninggalan Ni Gusti Ayu Rai (Almarhum) yang berhak Para Penggugat 1 sampai 5 kuasai dan hasil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi perkara Gugatan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat pada persidangan hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan Gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat, yaitu Rv (*Reglement op de*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "*Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan*" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materii. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah*";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; dan
- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materii ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat pada persidangan hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, ternyata perubahan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materii, namun perubahan Gugatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut senyatanya adalah hanya melengkapi uraian Gugatan, sehingga perubahan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tidak mengubah alas Gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak mengurangi hak dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membela kepentingannya, oleh karena perubahan Gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga perubahan Gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat adalah perubahan Gugatan yang memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2015 adalah perubahan Gugatan yang diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Ni Gusti Ayu Rai, semasa hidupnya Ni Gusti Ayu Rai memiliki harta berupa tanah sawah yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali : SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0336.7, Luas : 900 M² / 9 are, dan SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0335.7, Luas : 2250 M² / 22,5 Are, dengan batas batas : Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Tukad, Sebelah Selatan : Tanah milik Gst. Ag. Nym. Saprang dan I Gerda, Sebelah Barat : Jalan. Dan akhirnya Ni Gusti Ayu Rai mengeluarkan bisama agar segala harta yang beliau miliki dijadikan drue tengah dan penguasaan serta pegelolaannya diserahkan kepada I Gusti Agung Putu Raka Togog, dengan demikian yang berhak untuk menguasai, menghasili tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Ni Gusti Ayu Rai adalah Para Penggugat 1 sampai 5 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, dengan alasan bahwa Para Tergugat juga adalah ahli waris Almarhum Ni Gusti Ayu Rai, jadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama sebagai ahli waris Ni Gusti Ayu Rai, antara Para Tergugat dengan Para Penggugat sudah mendapat bagian masing-masing, Para Penggugat telah mendapat 5 bidang tanah yang sekarang sudah dikuasainya ;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) yang pada masa hidupnya tidak mempunyai suami dan keturunan, semasa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) dirawat oleh I Gusti Agung Ketut Suati dan dalam keadaan tersebut Ni Gusti Ayu Rai (almarhumah) tidak pernah membuat/mengeluarkan BISAMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat, sebagaimana asas hukum "*Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya*" (Pasal 283 RBg dan 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Ni Ketut Tantri, Saksi I Ketut Kusiran dan Saksi I Made Yadnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.20 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Made Sudiastha dan Saksi I Gusti Putu Gulem ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T.1 sampai dengan T.20 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Jawaban Para Turut Tergugat berikut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang harus dibuktikan yaitu :

1. Apakah benar tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai (Alm)?
2. Siapakah ahli waris dari Ni Gusti Ayu Rai (Alm)?

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu : keterangan Saksi Ni Ketut Tantri, Saksi I Ketut Kusiran dan Saksi I Made Yadnya yang kesemuanya menyatakan bahwa Ni Gusti Ayu Rai (Alm) semasa hidupnya memiliki tanah sawah yang terletak di Carik Abu / Desa Medahan dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) are, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Sungai/Tukad, Selatan berbatasan dengan Sawah milik Gusti Aji Saprang, Barat berbatasan dengan Jalan Masceti, Saksi Ni Ketut Tantri sebagai penggarap tanah sawah secara turun temurun sejak orang tua saksi, menyerahkan sebagian hasil dari tanah tersebut ke Puri, sedangkan menurut alat bukti T.18 berupa Surat Keterangan di atas kertas bermaterai tertanggal 29 Maret 1979 yang dibuat oleh I Gusti Agung Ayu Rai, diterangkan bahwa I Gusti Agung Ayu Rai memiliki tanah sawah yang antara lain terletak di Subak Medahan, Tempek Abu/Pilah : Persil No. 14a, Kelas I, Luas : 2250 M2 / 22,5 are dan Persil No. 14b, Kelas II, Luas : 900 M2 / 9 are ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0336.7, Luas : 900 M2 / 9 are, dan SPPT. Nomor : 51.04.022.005.000.0335.7, Luas : 2250 M2. / 22,5 Are, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Tukad, Sebelah Selatan : Tanah milik Gst. Ag. Nym. Saprang dan Gusti Agung Rai Mustika, Sebelah Barat : Jalan, adalah tanah peninggalan Ni Gusti Ayu Rai (Almarhum), sehingga permasalahan yang pertama dalam perkara ini telah terjawab yakni obyek sengketa adalah harta peninggalan Ni Gusti Ayu Rai (Almarhum), dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi orang Bali adalah Hukum Adat Bali yang mendasarkan pada system kekerabatan/kekeluargaan kepurusa, dimana orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bersangkutan sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak berperkara, bahwa NI GUSTI AYU RAI mempunyai 4 (empat) orang saudara laki-laki, yaitu : Gusti Agung Made Raka (Alm), Gusti Agung Tantra (Alm), Gusti Agung Ketut Jawa (Alm) dan Gusti Agung Putu Eka (Alm Jadi anak angkat), dan semasa hidupnya Ni Gusti Ayu Rai tidak kawin dan tidak punya keturunan, maka dengan mengacu pada Hukum Adat Bali tersebut, ahli waris dari Ni Gusti Ayu Rai dalam garis pokok utama adalah : Gusti Agung Made Raka (Alm), Gusti Agung Tantra (Alm) dan Gusti Agung Ketut Jawa (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Ni Gusti Ayu Rai dalam garis pokok utama yaitu : GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), telah meninggal dunia semuanya, maka yang berhak menjadi ahli waris dari Ni Gusti Ayu Rai dalam garis pokok pengganti adalah semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Ni Gusti Ayu Rai (Almarhum) tersebut, dengan demikian permasalahan yang kedua dalam perkara ini telah terjawab yakni, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Ni Gusti Ayu Rai (Almarhum), sehingga petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang ditambah bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ni Gusti Ayu Rai (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 sudah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut untuk dinyatakan tanah obyek sengketa adalah *druwe tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berhak untuk mengusai dan menghasili tanah obyek sengketa tersebut dengan kewajiban untuk melaksanakan upakara dan upacara di Merajan leluhur Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga petitum gugatan Para Penggugat pada angka 5 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang ditambah bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berhak untuk mengusai dan menghasili tanah obyek sengketa tersebut dengan kewajiban untuk melaksanakan upakara dan upacara di Merajan leluhur Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4, setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karena sudah menjadi kewajiban menurut Hukum Adat Bali bagi semua ahli waris untuk menjalankan upacara dan upacara kepada leluhurnya, sebagaimana yang tertulis di dalam Kakawin Ramayana 1.3 "*Guna manta Sang Dasartha, Wruh Sira ring Weda, Bhakti ring Dewa, Tarmalupeng Pitra Puja, Masih ta Sireng Swagotra Kabeh*" (Sangat bijaksanalah beliau, Sang Dasaratha, Beliau mengetahui tentang pengetahuan suci Weda, Bhakti kepada Para Dewa, dan tidak pernah lupa pemujaan terhadap Leluhur, demikianlah pula kasih sayang sesama makhluk dan kepada keluarganya), atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6, oleh karena tanah obyek sengketa adalah *drue tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, diperoleh fakta jika tanah obyek sengketa secara keseluruhan dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I (I GUSTI AGUNG MARUTI PUTRA), maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang dirubah menjadi menghukum Tergugat I atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagai *drue tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah sah secara hukum harta peninggalan dari Ni Gusti Ayu Rai (Alm) ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Ni Gusti Ayu Rai (Alm) ;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah *drue tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa sebagai *drue tengah* (milik bersama) semua ahli waris Purusa dari GUSTI AGUNG MADE RAKA (ALM), GUSTI AGUNG TANTRA (ALM) DAN GUSTI AGUNG KETUT JAWA (ALM), yaitu : Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, **ARYO WIDIATMOKO, S.H**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 November 2015, Nomor : 198/PDT.G/2015/PN GIN, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Januari 2016, Nomor : 198/Pdt.G/2015/PN.Gin dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 198/Pdt.G/2015/PN.Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA**,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYO WIDIATMOKO, S.H IA. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS SAWITRA

Biaya – biaya :	
Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 2.400.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 400.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-+
	JUMLAH Rp. 2.891.000,-

(dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Senin** tanggal **23 Januari 2017** Pihak Tergugat 1. I Gusti Agung Maruti P dan tergugat II. I Gusti Agung Putra Darmaja melalui kuasanya **Luh Putu Eka Suryanthi SH.MH.** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Januari 2017 Nomor 198/Pdt.G /2015/PN.Gin., dan permohonan mana telah dicatat dalam register untuk itu dibawah Nomor **1 / Pdt.Banding / 2017 / PN Gin** ;

Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA SH
NIP 19660204 198703 1003

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)